

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 397 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

Bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud huruf b harus memenuhi persyaratan memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah pada Pemilu terakhir, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Buton Tengah No. 172 Tahun 2023; Kpt KPU Buton Tengah No. 265 Tahun 2024; BA No. 154/PL.02.2-BA/7414/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024;